



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/344 /V.01/HK/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN  
HARI PENDIDIKAN NASIONAL TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan peringatan Hari Pendidikan Nasional Provinsi Lampung Tahun 2019 pada tanggal 2 Mei 2019, perlu membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.**
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan semua agenda acara yang berkenaan dengan Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2019 pada tanggal 2 Mei 2019.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung pada kegiatan Pelaksanaan Publikasi Pembangunan Pendidikan Tahun 2019 dengan Kode Rekening 1.01.1.01.01.20.05.5.2.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal **25 APRIL** 2019  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

TTD

**M. RIDHO RICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/344/V.01/HK/2019  
TANGGAL: 25 APRIL 2019

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN  
NASIONAL TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung  
2. FOKORPIMDA Provinsi Lampung
- II. Pengarah : 1. Walikota Bandar Lampung  
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
3. Rektor Universitas Lampung  
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan  
Provinsi Lampung
- III. Ketua Umum : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi  
Lampung
- Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- VI. Bendahara : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Provinsi Lampung
- VII. Seksi-Seksi:
- A. Upacara**
- Koordinator : Korem 043 Garuda Hitam
- Anggota : 1. Kepolisian Daerah Lampung  
2. Pangkalan Angkatan Udara Astra Ksetra  
3. Pangkalan Angkatan Laut Lampung  
4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi  
Lampung  
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota  
Bandar Lampung  
6. Kepala Bagian Protokol Biro Humas dan Protokol  
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung  
7. Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat  
Daerah Provinsi Lampung  
8. Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Lampung
- B. Penerima Tamu**
- Koordinator : Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah  
Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi  
Lampung

2. Kepala-Kepala Bidang, Kepala UPTD Kasi/Kasubbag dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

**C. Perlengkapan**

- Koordinator : Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Unsur Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Unsur Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

**D. Humas dan Dokumentasi**

- Koordinator : Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
- Anggota : Unsur UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

**E. Keamanan**

- Koordinator : Unsur Kepolisian Daerah Lampung
- Anggota : 1. Unsur Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung
2. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
  3. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

**F. Kesehatan**

- Koordinator : Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- Anggota : Unsur Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

**G. Sekretariat/Petugas Lapangan**

- Koordinator : Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Unsur Bagian Umum Kota Bandar Lampung
2. Unsur Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,**

TTD

**M. RIDHO FICARDO**